

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232), perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Walikota yang baru;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan selanjutnya disingkat UPTD Balai Penyuluhan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Petugas Penyuluhan adalah petugas yang melaksanakan penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan dalam rangka proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam melaksanakan informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Penyuluhan Airlouw meliputi Kecamatan Nusaniwe dan Sirimau;
- b. UPTD Balai Penyuluhan Nania meliputi Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon dan Leitimur Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUHAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon melalui Sekretaris Dinas.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan;
 - b. Menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian, kehutanan dan peternakan;
 - c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pertanian terhadap kelestarian lingkungan hidup;
 - d. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, kehutanan dan peternakan;
 - e. Menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha pertanian, kehutanan dan peternakan;
 - f. Pelaksanaan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, kehutanan dan peternakan yang maju secara berkelanjutan;
 - g. Pelaksanaan urusan penatausahaan UPTD Balai Penyuluhan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang penyuluhan pertanian, kehutanan dan peternakan.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat
Eselonisasi**

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Penyuluhan adalah Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan adalah eselon IV.b

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Balai Penyuluhan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan, agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD Balai Penyuluhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Penyuluhan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka penyiapan penyusunan laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian serta susunan kepegawaian UPTD Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Kepangkatan dalam menduduki jabatan struktural Kepala UPTD Balai Penyuluhan dengan pangkat terendah Penata / (III/c), sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan dengan pangkat terendah Penata Muda Tk.I / (III/b).
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan oleh Sekretaris Kota atas pelimpahan wewenang dari Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas yang dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota atas pelimpahan kewenangan Walikota Ambon.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan staf pelaksana pada UPTD Balai Penyuluhan diatur oleh Kepala Dinas

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan UPTD Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon serta subsidi/bantuan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 35 Seri D Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 April 2013


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal,

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR